

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 303/B/2019

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI KULON PROGO,

Membaca .

: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 079/PL.01.8-BA/3401/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan bahwa bantuan keuangan Bupati memberikan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
 penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
 Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
 Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
 Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47
 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan
 Keuangan Kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
 - a. Indeks per suara dalam satu Tahun Anggaran,
 ditetapkan sebesar Rp 3.358,00 (tiga ribu tiga ratus
 lima puluh delapan rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2019 terhitung selama 5 (lima)
 bulan, mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan
 bulan Desember 2019;
 - c. Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023, terhitung selama 12 (dua belas) bulan untuk masing masing Tahun Anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember; dan

d. Tahun Anggaran 2024 terhitung selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 14 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;

Partai Politik yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
 -eks-



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KULON

PROGO

NOMOR

303/B/2019

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. TAHUN ANGGARAN 2019 (BULAN AGUSTUS – DESEMBER)

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 34.760 | 48.635.033 |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 35.361 | 49.475.933 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 78.170 | 109.372.857 |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 28.710 | 40.170.075 |
| 5 | PARTAI NASDEM | 11.060 | 15.474.784 |
| 6 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 24.331 | 34.043.124 |
| 7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 38.161 | 53.393.599 |
| | JUMLAH | 250.553 | 350.565.405 |

B. TAHUN ANGGARAN 2020,2021,2022, DAN 2023, TERHITUNG UNTUK MASING-MASING TAHUN ANGGARAN

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 34.760 | 116.724.080 |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 35.361 | 118.742.238 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 78.170 | 262.494.860 |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 28.710 | 96.408.180 |
| 5 | PARTAI NASDEM | 11.060 | 37.139.480 |
| 6 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 24.331 | 81.703.498 |
| 7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 38.161 | 128.144.638 |
| | JUMLAH | 250.553 | 841.356.974 |

C. TAHUN ANGGARAN 2024 (BULAN JANUARI – JULI)

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 34.760 | 68.089.047 |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 35.361 | 69.266.306 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 78.170 | 153.122.002 |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 28.710 | 56.238.105 |
| 5 | PARTAI NASDEM | 11.060 | 21.664.697 |
| 6 | PARTAI KĖADILAN SEJAHTERA | 24.331 | 47.660.374 |
| 7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 38.161 | 74.751.039 |
| | JUMLAH | 250.553 | 490.791.568 |

Wates, 14 Agustus 2019

WAKIL BURATI KULON PROGO

SUTEDJO

PARAF KOORDINASI